

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.² Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, 2010, Jakarta, hal. 1

² Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Salah satu contoh kasus yang menimpa pegawai indomaret gajah raya jawa tengah agung koko prakoso (21), warga Dukuh Gagung RT 09 RW 01, Desa Sedangsoko, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati tewas mengenaskan akibat aksi perampokan. korban merupakan kasir indomaret lamper, jalan Gajah Raya Semarang, bersimbah darah di dalam ruang brankas, Jumat (8/12) pagi. Kapolsek Gayamsari, Kompol Sri wahyuni mgatakan, korban tewas setelah mengalami empat tusukan di bagian dada. Peristiwa terjadi sekitar pukul 03.30 dimana modus pelaku menggunakan seragam indomaret dan berpura-pura ingin menukarkan uang kemudian saat sampai di brankas korban ditusuk di bagian dada sebanyak empat kali dan kemudian pelaku membawa kabur uang yang ada di brankas.³ Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang

³ <https://metrosemarang.com/> di akses pada Tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.35 wib

melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Menurut Achmad Sulchan, dalam catatan perkuliahan menyatakan bahwa teori adalah suatu kontruksi dalam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk mengejawantahkan /menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.⁴

Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. AL-Maidah/5:38

حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهُ وَ ۞ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظُوا السَّارِقَ وَالسَّارِقُ وَ

Wassaariqu wassaariqatu faaqtha'uu aidiyahumaa jazaa-an bimaa kasabaa nakaaalan minallahi wallahu 'aziizun hakiimun;

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana’⁵

Pada Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan jiwa. Pada ayat Lain juga menerangkan

⁴ Achmad Sulchan, 2017, *Catatan Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

⁵ Departemen Agama RI, 2009, *AL-Quran Tajwid dan Terjemahan Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir* , Jabal Roudathul Jannah, Bandung, hal.114

qadar hukuman disesuaikan dengan berat ringannya tindakan itu. Oleh sebab itulah Allah Swt dalam ayat ini mengatakan, barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt yang Maha Bijaksana telah menentukan balasan yang berat semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat. Adapun mengenai perampokan, perampok merupakan pelaku tindak kejahatan yang didasari dengan kesadaran mereka bertindak dan berperilaku yang memberikan kerugian bagi orang lain dan memberikan efek tersendiri bagi lingkungan sosial yang ditempati. Sesuai dengan firman Allah QS.Al-Maidah/5:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”⁶

Jika dipikirkan berdasarkan hal-hal diatas, mereka dapat berusaha dan bekerja sebagai tukang becak, buruh kapal, buruh bangunan, supir angkutan kota, tapi mengapa mereka lebih memilih menjadi “Perampok” yang secara sadar merupakan jenis pekerjaan yang dapat memberikan bahaya bagi diri mereka dan dapat dijerat hukuman sebagai konsekuensi pekerjaannya. Pekerjaan sebagai perampok adalah jalan bagi beberapa orang untuk menemukan solusi dalam berbagai permasalahan hidup mereka namun tetap mereka jalani, dan realitasnya, sebagai perampok, konsekuensi untuk terjerat hukum atas apa yang mereka lakukan sangat minim dikarenakan profesional kerja mereka yang sangat bersih.

Label “berusaha” dalam kehidupan mereka sebagai tindakan untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah satu kebaikan bagi mereka tersendiri jika menjadi seorang perampok adalah pekerjaan yang secara sadar merupakan keinginan mereka sendiri. Sehingga bagi penulis, “perampok” merupakan jenis pekerjaan yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) sebagai syarat gelar S1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Dengan itu, penulis mengangkat judul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*.

⁶ Departemen Agama RI, 2009, *AL-Quran Tajwid dan Terjemahan Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*, Jabal Roudathul Jannah, Bandung, hal.114

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negri Semarang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negri Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan proposal ini mencakup kegunaanteoritis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana dalam perkara tindak pidan pencurian dengan kekerasan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah informasi mengenai hukum pidana dalam tindak pidana pencurian khususnya dengan kekerasan.

b. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, hasil penulisan proposal skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi yang berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti tentang pembedaan pelaku pencurian dengan kekerasan.

c. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan untuk membantu dan digunakan sebagai bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum.

E. Terminologi

1. Pidana adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata “pidana” pada umumnya diartikan hukuman, sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.⁷
2. Pelaku tindak pidana adalah 1). Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; 2). Mereka yang

⁷ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta hal.2

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁸

3. Pencurian adalah Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00".⁹
4. Dengan Kekerasan menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing.¹⁰

F. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini tidak hanya dikonsepsikan kepada seluruh asas-asas dan kaidah yang mengatur pola perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat tapi juga

⁸ *Kuhap dan kuhp*, Sinar Grafika, Jakarta, h.23

⁹ *Ibid*

¹⁰ <https://badrulmozila.com/2019/03/09/> di akses pada Tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.10

adanya pengumpulan bahan-bahan dan sudut perspektif eksternal, dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan. Terutama ppidanaan terhadap pelaku tindak pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang menggunakan perkara tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu perkara tersebut, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara studi langsung (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data skunder).

a. Sumber Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait dalam hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negri Semarang.

b. Sumber Data Skunder

Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainya yang ada sebelumnya dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Semarang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari Kamus Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

a. Studi Pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data skunder dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan dan dokumen yang di perlukan dalam penelitian yakni surat putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah Hakim

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasan. Dengan demikian permasalahan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum tentang pemidanaan : tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan khusus tentang pencurian dengan kekerasan, dan perspektif Islam mengenai pencurian dengan kekerasan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB IV PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran rekomendasi dalam rangka perbaikan penegakan hukum Pidana Terhadap PelakuTindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negri Semarang.